



Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia

Detaris Gulo¹, Diki Zukriadi²

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: detarisgulo@gmail.com, zukriadiki@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

The development of financial technology in Indonesia has encouraged the emergence of online lending services as a fast and practical financing alternative. However, this convenience has also given rise to legal issues related to debtor protection in online loan agreements. This study aims to analyze the forms of legal protection for debtors and the obstacles to its implementation in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through a qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that debtor protection is regulated in various regulations, such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Financial Services Authority (OJK) regulations concerning information technology-based funding services. This protection includes information transparency, personal data confidentiality, and a prohibition on intimidating debt collection. However, its implementation remains hampered by low public legal literacy, the prevalence of illegal online lending, and weak oversight of personal data misuse. Therefore, regulatory strengthening, increased oversight, and legal education are needed to achieve legal certainty and optimal protection for debtors.

Keywords: legal protection, debtors, agreements, online loans, fintech.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia mendorong hadirnya layanan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan debitur dalam perjanjian pinjaman online. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur serta hambatan pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan debitur telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Perlindungan tersebut mencakup transparansi informasi, kerahasiaan data pribadi, dan larangan penagihan intimidatif. Namun, implementasinya masih terkendala rendahnya literasi hukum masyarakat, maraknya pinjaman online ilegal, dan lemahnya pengawasan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi hukum guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Perjanjian, Pinjaman Online, Fintech.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia. Transformasi digital pada sektor jasa keuangan melahirkan inovasi financial technology (fintech), salah satunya layanan pinjaman online atau peer to peer lending yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat secara cepat, praktis, dan tanpa prosedur yang rumit. Kehadiran pinjaman online menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Menurut (Nurrahmah, 2023), perkembangan fintech telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akses layanan keuangan digital di Indonesia, khususnya melalui layanan pinjaman online yang mudah diakses masyarakat.

Di Indonesia, aktivitas pinjaman online berkembang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran layanan ini pada dasarnya memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Namun demikian, perkembangan pinjaman online juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pengguna layanan. Banyak debitur mengalami kerugian akibat kurangnya transparansi informasi, tingginya bunga pinjaman, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif dan melanggar hukum. (Yulenrivo et al., 2023) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman online menyebabkan banyak konsumen mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat tindakan penyelenggara yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan perlindungan hukum debitur semakin kompleks dengan maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Praktik pinjaman online ilegal sering kali tidak memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan cenderung melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti pengaksesan data pribadi secara sepihak, penyebaran informasi pribadi debitur, serta ancaman dalam proses penagihan. Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial debitur. Perangin-angin (2025) menyatakan bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal merupakan bentuk pelanggaran hak privasi yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif dari negara.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi informasi, serta melindungi

hak-hak debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Menurut (Siregar, 2024), pengaturan hukum mengenai pinjaman online di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

Karakteristik perjanjian pinjaman online yang umumnya menggunakan perjanjian baku menyebabkan posisi debitur menjadi lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan. Debitur pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tanpa adanya ruang negosiasi terhadap klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara pinjaman online. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perjanjian. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keadaan demikian memerlukan adanya perlindungan hukum yang efektif guna menjamin terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan para pihak dalam perjanjian elektronik. (Febrianti & Lubis, 2024) menegaskan bahwa penggunaan klausula baku dalam layanan pinjaman online sering kali menempatkan debitur pada posisi yang lemah sehingga diperlukan regulasi yang mampu menjamin keseimbangan hak para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur, efektivitas regulasi yang berlaku, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pinjaman online di Indonesia. (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? (2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pinjaman online di Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan pinjaman online. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, efektivitas

pelaksanaannya, serta kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia merupakan bagian dari kemajuan teknologi finansial yang memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Kehadiran layanan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional melalui sistem pembiayaan berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, perkembangan pinjaman online juga memunculkan berbagai persoalan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak debitur sebagai konsumen jasa keuangan digital. Menurut (Nurrahmah, 2023), hubungan hukum dalam pinjaman online sering kali menempatkan debitur pada posisi yang lemah akibat penggunaan perjanjian baku dan minimnya transparansi informasi dari pihak penyelenggara.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak memperoleh informasi yang benar, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut. Dalam konteks pinjaman online, debitur dikategorikan sebagai konsumen jasa keuangan sehingga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang merugikan dirinya. (Putri, 2022) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam layanan pinjaman online terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif yang bertujuan mencegah serta menyelesaikan sengketa antara debitur dan penyelenggara pinjaman online.

Perlindungan hukum terhadap debitur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi debitur dalam transaksi elektronik. Dalam praktik pinjaman online, data pribadi debitur sering kali disalahgunakan oleh penyelenggara ilegal untuk kepentingan penagihan yang bersifat intimidatif dan melanggar privasi. (Perangin-angin et al., 2025) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum debitur karena banyak penyelenggara pinjaman online ilegal melakukan pengaksesan dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat Perlindungan hukum debitur melalui peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mengatur kewajiban penyelenggara pinjaman online untuk menerapkan

prinsip transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan data konsumen, serta mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. (Hamzah & Megafury, 2025) menyebutkan bahwa perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara pinjaman online untuk memberikan informasi yang jelas mengenai bunga, biaya, risiko pinjaman, dan tata cara penagihan kepada debitur.

Bentuk perlindungan hukum lainnya terlihat dalam pengaturan mengenai larangan praktik penagihan yang bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan. Penyelenggara pinjaman online dilarang melakukan intimidasi, ancaman, penghinaan, maupun penyebaran data pribadi debitur dalam proses penagihan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi terutama pada pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (Guntara et al., 2023) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara ilegal menyebabkan masih banyak debitur mengalami kerugian akibat tindakan penagihan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang mencakup perlindungan hak konsumen, perlindungan data pribadi, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan pengawasan, kepatuhan penyelenggara pinjaman online, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Praktik Pinjaman Online di Indonesia serta Kendala yang Dihadapi dalam Penerapannya

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pinjaman online di Indonesia pada dasarnya telah mengalami perkembangan seiring penguatan regulasi di sektor teknologi finansial. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen jasa keuangan digital. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah pengaturan mengenai transparansi informasi pinjaman, pembatasan akses data pribadi, dan standar etika penagihan. (Renaldy, 2026) menyatakan bahwa penguatan regulasi oleh OJK memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan pengurangan praktik intimidasi dalam penagihan pinjaman online.

Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Salah satu kendala utama adalah maraknya penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Keberadaan pinjaman online ilegal menyebabkan pengawasan menjadi sulit dilakukan karena banyak platform beroperasi secara anonim dan menggunakan sistem digital yang mudah berpindah-pindah. (Yulenrivo et al., 2023) lemahnya pengawasan terhadap pinjaman online ilegal menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap hak konsumen terus terjadi, terutama terkait bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, dan ancaman dalam proses penagihan. Kendala rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online. Banyak debitur tidak memahami isi perjanjian elektronik

yang disetujui sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara hukum. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. (Siregar, 2024) menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pinjaman online menyebabkan debitur rentan mengalami kerugian akibat klausula baku dan praktik penyelenggara yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Permasalahan efektivitas perlindungan hukum juga berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi debitur. Dalam banyak kasus, penyelenggara pinjaman online ilegal mengakses kontak telepon, foto, dan informasi pribadi debitur untuk kepentingan penagihan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan kerugian sosial bagi debitur. (Perangin-angin et al., 2025) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam praktik pinjaman online masih belum optimal karena lemahnya implementasi pengawasan dan minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi digital.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pinjaman online juga belum sepenuhnya efektif. Banyak debitur mengalami kesulitan dalam mengajukan pengaduan atau memperoleh pemulihan hak akibat proses penyelesaian sengketa yang rumit dan kurang responsif. Dalam praktiknya, sebagian besar debitur lebih memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran karena keterbatasan pengetahuan hukum dan ketakutan terhadap intimidasi dari pihak penagih. (Nurrahmah, 2023) menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif terhadap debitur masih belum berjalan optimal karena lemahnya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan dan penegakan hukum di sektor fintech lending.

Dalam efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pinjaman online di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, peningkatan edukasi hukum dan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak debitur guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan..

SIMPULAN

Perkembangan pinjaman online di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan terhadap debitur. Permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidaktransparanan informasi, dan praktik penagihan yang intimidatif menunjukkan bahwa posisi debitur masih rentan dalam perjanjian pinjaman online. Perlindungan hukum terhadap debitur pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan tersebut meliputi hak atas informasi, keamanan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala,

seperti maraknya pinjaman online ilegal, lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum dan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pinjaman online dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Febrianti, N., & Lubis, F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur Pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Pojk No. 22 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2).
- Guntara, D., Abas, M., & Asyhadhi, F. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1), 109–119.
- Hamzah, H. V., & Megafury, M. A. (2025). Perlindungan Bagi Debitur Pinjaman Online Yang Dirugikan Oleh Pengusaha Pinjaman Online. *Jurnal Cinta Nusantara (Jcn)*, 3(2).
- Nurrahmah, S. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 917–925.
- Perangin-Angin, D., Sunarmi, S., Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr). *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 4(4), 238–253.
- Putri, I. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Renaldy, R. (2026). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Pasca Penguatan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4938–4945.
- Siregar, A. U. K. (2024). Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Pinjaman Online. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 54–71.
- Yulenrivo, F., Azheri, B., & Yulfasni, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Unes Law Review*, 6(1), 1312–1323.